

PERPUSTAKAAN – LITERASI – MINAT BACA – BUNDA LITERASI

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 255 TAHUN 2025, 2 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Seribu, dipandang perlu menunjuk figur Bunda Literasi.
 - Bahwa Saudari Indah Susanti dinilai cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2011; dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengukuhkan Saudari Indah Susanti sebagai Bunda Literasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2025.
 2. Pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.
- CATATAN :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Juni 2025.
 - Biaya pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).